



LAPORAN TAHUN 2021

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID PELAKSANA)

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN BANTUL

A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (good governance) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Keputusan Bupati Bantul Nomor 204 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi yang cepat, tepat, murah dan sederhana.

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

1. Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya. Pelayanan informasi untuk PPID Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul berada di Lobby Ruang Utama dan telah memiliki Ruangan Desk Layanan Informasi Publik. Ruangan desk layanan informasi tersebut dilengkapi dengan 1 (satu) unit komputer, printer, ruang tunggu ber-AC, TV/monitor, serta formulir yang terkait dengan pelaksanaan PPID.
2. Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi publik beserta kualifikasinya. Personil yang menangani pelayanan informasi publik di PPID Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul ada 2 (dua) orang dengan kualifikasi berpendidikan sarjana.

“Ruang Informasi pada PPID Pelaksana DPUPKP telah dilengkapi dengan fasilitas sarana yang memadai dan nyaman bagi para pemohon informasi”

Waktu pelayanan informasi dilaksanakan tiap hari Senin sampai dengan Jum'at dengan pembagian waktu sebagai berikut :

Hari	Waktu Pelayanan	Waktu Istirahat
Senin s.d. Kamis	09.00 - 15.00	12.00 – 13.00
Jum'at	09.00 – 15.00	11.00 – 13.00

Penyediaan akses informasi publik melalui berbagai media, antara lain :

- a. Meja layanan langsung di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul
- b. Fax. 0274 367310
- c. E-mail : dinas.pupkp@bantulkab.go.id
- d. Telepon : 0274 - 367310
- e. Website DPUPKP Kabupaten Bantul : dpupkp.bantulkab.go.id

3. Anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya
Kegiatan PPID Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 belum dianggarkan secara khusus. Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah nomenklatur kegiatan PPID tidak ada sehingga tahun 2021 kami tidak bisa menganggarkan kegiatan PPID pembantu secara khusus, akan tetapi pelaksanaan kegiatan PPID masuk dalam Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

C. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan melalui E-Mail dan melalui desk layanan informasi. Data jumlah permohonan informasi publik yang masuk dari masyarakat, baik yang secara langsung maupun tidak langsung disajikan pada table berikut ini :

Tabel 1. Data Jumlah Permohonan Informasi Publik Tahun 2021

Bulan	Permohonan Informasi			Sengketa Informasi (Jika Ada)	Rata-rata Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi	Alasan Penolakan (Jika Ada)
	Jumlah	Diterima	Ditolak			
Januari	5	5	-	-	15 Menit	-
Februari	6	6	-	-	15 Menit	-
Maret	10	10	-	-	15 Menit	-
April	5	5	-	-	15 Menit	-
Mei	2	2	-	-	15 Menit	-
Juni	7	7	-	-	15 Menit	-
Juli	3	3	-	-	15 Menit	-
Agustus	4	4	-	-	15 Menit	-
September	4	4	-	-	15 Menit	-
Oktober	5	5	-	-	15 Menit	-
November	11	11	-	-	15 Menit	-
Desember	7	7	-	-	15 Menit	-
Jumlah	69	69	-	-	15 Menit	-

“Terdapat 69 permohonan informasi dan semuanya dapat diterima dan dipenuhi”

D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sepanjang tahun 2021 tidak terdapat pengajuan keberatan ataupun sengketa informasi publik sesuai tabel berikut :

Tabel 2. Data Pengajuan Keberatan dan Sengketa Informasi Publik Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah keberatan yang diterima	0 pengajuan
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 tanggapan
3	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang	0 permohonan
4	Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 putusan
5	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan	0 gugatan
6	Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 putusan

E. Kendala/Permasalahan Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik


1. Kendala eksternal
Kendala eksternal yang dihadapi pada tahun 2021 adalah masih minimnya pemohon informasi di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul, mungkin karena PPID belum begitu dikenal oleh masyarakat luas.
2. Kendala internal
Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID Pembantu Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul sepanjang pelaksanaan tugas di tahun 2021, antara lain:
 - a) Pelaksanaan kegiatan belum dianggarkan secara khusus dalam satu kegiatan.
 - b) Belum semua SDM pada Dinas PUPKP belum mengetahui tentang PPID Pembantu dan ketugasannya

F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

Berdasarkan permasalahan dan kendala diatas, untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di Kabupaten Bantul direkomendasikan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

1. Perlu adanya dukungan anggaran yang lebih memadai agar pelaksanaan tugas dan operasional PPID Pelaksana di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul lebih maksimal.
2. Memperbanyak transparansi informasi yang akan disampaikan kepada publik khususnya tentang anggaran.

“Kegiatan PPID Pelaksana belum teranggarkan secara khusus”

The background of the slide features a detailed, close-up view of a wood grain, showing concentric, wavy rings of various shades of brown, tan, and dark blue. A white rectangular box is centered over the wood grain, containing the title text. The right side of the slide is a solid purple color.

*Partisipasi PPID Pelaksana
DPUPKP dalam
Monitoring dan Evaluasi
Keterbukaan Informasi Publik*



G. Monev Keterbukaan Informasi Publik

Pada Tahun 2021 Komisi Informasi Daerah (KID) DIY menyelenggarakan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta didasarkan pada Pasal 23 UU KIP dan Pasal 37 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang memberikan kewenangan kepada Komisi Informasi untuk melaksanakan evaluasi layanan informasi publik di Badan Publik dan mengumumkannya ke publik.

“DPUPKP merupakan badan publik informatif sesuai Hasil Monev Keterbukaan Informasi Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY”

Berdasarkan pemeringkatan hasil monev tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul memperoleh Peringkat 32 dari 158 badan publik pada Kategori OPD Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY dengan nilai 93,45, dan masuk kategori badan publik “Informatif”. Hal ini menjadi tantangan ke depan untuk lebih meningkatkan pelayanan dan atau meningkatkan peringkat dimaksud. Jika dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya, hasil monev keterbukaan informasi public Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman mengalami fluktuasi naik turun. Selengkapnya, hasil monev seperti pada Tabel berikut :

Tabel 3. Hasil Monev Keterbukaan Informasi pada DPUPKP

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Nilai	-	43,95	-	6,97	98,38	93,45
2	Kategori	-	-	-	-	Informatif	Informatif
3	Peringkat	-	9	-	119	4	32

Berdasarkan hasil monev tersebut, menjadi tantangan ke depan bagi PPID Pembantu Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul untuk lebih meningkatkan pelayanan informasi publik dan meningkatkan peringkat sebagai upaya untuk menjadi badan publik yang informatif.



H. Kegiatan Tahun 2021

Kegiatan PPID Pelaksana DPUPKP Kabupaten Bantul Tahun 2021

No.	KEGIATAN	PELAKSANAAN
1	Mengelola konten website PPID	Januari – Desember
2	Rapat Koordinasi Internal PPID Pembantu	Setiap Bulan Sekali
3	Mengikuti Sosialisasi Perda Keterbukaan Informasi Publik Dalam Rangka Persiapan Monev Komisi Informasi Pusat	27 April 2021
4	Mengikuti Sosialisasi Monev 2021 bagi Badan Publik secara Daring	19 Mei 2021
5	Mengikuti Evaluasi Pelaksanaan Monev KID DIY Tahun 2021	13 Agustus 2021
6	Evaluasi Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021	16 November 2021
7	Mengikuti PPID Utama Kabupaten Bantul Gelar Evaluasi Hasil Monev KIP Badan Publik Tahun 2021	30 November 2021
8	Forum Kegiatan Koordinasi PPID Pembantu Se-kabupaten Bantul	15 Desember 2021
9	Laporan evaluasi PPID Pembantu	31 Desember 2021



I. Penutup

Demikian Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul ini disusun, semoga dapat memberikan manfaat dan memacu kami untuk lebih meningkatkan keterbukaan informasi publik.

Mengetahui,
Kepala Dinas




BOBOT ARIFFI' AIDIN, ST., MT.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19690619 199603 1 003

Bantul, 31 Desember 2021
Ketua PPID Pelaksana,



YUDO WIBOWO, ST., MT.
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19661101 199503 1 002